

LAPORAN PENELITIAN



ENHANCING SHARIAH COMPLIANCE IN ISLAMIC MICROFINANCE: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE INTEGRATION IN THE HALAL INDUSTRY

Oleh

Helda Khusun, STP, MSc. PhD

NIDN: 0318027207

Imas Arumsari, S.Gz., MSc

NIDN: 0313039202

Kolaborasi Universiti Utara Malaysia (UUM) –
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)

**FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2026**

1. PENDAHULUAN

Industri halal telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi lintas sektor yang mencakup pangan, farmasi, kosmetik, pariwisata, logistik, fesyen, layanan digital, dan jasa keuangan. State of the Global Islamic Economy Report 2025/26 memperkirakan belanja konsumen Muslim pada enam sektor ekonomi halal mencapai USD 2,60 triliun pada 2024 dan berpotensi meningkat menjadi USD 3,56 triliun pada 2029. Pada saat yang sama, aset keuangan Islam global mencapai sekitar USD 5,99 triliun pada 2024 dan diproyeksikan mencapai USD 9,72 triliun pada 2029. Laporan tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima ekosistem ekonomi Islam teratas dunia, sekaligus menyoroti peningkatan peran infrastruktur kepercayaan digital, ketertelusuran, dan pembiayaan syariah dalam penguatan rantai nilai halal (DinarStandard, 2026).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah memberikan basis yang semakin kuat untuk mendukung integrasi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa total aset industri keuangan syariah nasional pada 2025 mencapai Rp3.131,02 triliun, meningkat 8,56% secara tahunan. Aset sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya mencapai Rp124,51 triliun dan tumbuh 10,29% secara tahunan (OJK, 2026). Pertumbuhan ini menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan yang dapat dioptimalkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha halal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Islamic microfinance atau keuangan mikro syariah secara normatif memiliki kedekatan dengan tujuan pembangunan inklusif karena menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, pembagian risiko, larangan riba dan gharar, serta pemanfaatan pembiayaan berbasis aset dan instrumen sosial. Namun, dokumen proposal penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain biaya dan kompleksitas pemenuhan kepatuhan syariah, keterbatasan standar dan infrastruktur data, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adaptasi model bisnis, serta belum optimalnya hubungan antara lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan ekosistem industri halal. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kontrak syariah saja belum cukup; diperlukan integrasi antara tata kelola syariah, akses pembiayaan, sertifikasi halal, pengembangan kapasitas UMKM, dan tujuan keberlanjutan.

Secara konseptual, Maqasid al-Shariah memberikan kerangka yang lebih luas untuk menilai kontribusi keuangan Islam terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam pengembangan kontemporer juga dikaitkan dengan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, akuntabilitas kelembagaan, serta keberlanjutan (Auda, 2008; Mergaliyev et al., 2021). Tinjauan bibliometrik dan kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa Islamic microfinance memiliki kontribusi penting terhadap inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan, tetapi integrasinya dengan pembangunan industri halal dan pencapaian Maqasid masih memerlukan penguatan konseptual dan bukti empiris (Hassan et al., 2021; Rahman et al., 2026).

Penelitian ini merupakan bagian dari kerja sama UHAMKA–UUM Matching Grant. Surat konfirmasi UHAMKA tanggal 17 April 2025 mencantumkan proyek berjudul “Enhancing Shariah Compliance in Islamic Microfinance: Strategies for Sustainable Integration in the Halal Industry” sebagai salah satu proyek kolaboratif antara UUM dan UHAMKA. Tim penelitian melibatkan peneliti dari Islamic Business School UUM dan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan UHAMKA.

1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Menilai dampak kepatuhan syariah terhadap kepercayaan dan investasi dalam industri halal.
2. Mengevaluasi keberlanjutan dan profitabilitas lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan kepatuhan syariah.
3. Mengeksplorasi hubungan antara pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan pertumbuhan UMKM dalam industri halal.

1.2 Ruang Lingkup Laporan

Laporan ini merangkum dua luaran penelitian yang telah terdokumentasi dalam berkas yang tersedia, yaitu: (1) hasil studi literatur/konseptual yang telah dipublikasikan, dan (2) hasil pengumpulan data primer melalui kuesioner. Komponen wawancara mendalam tercantum dalam rancangan awal penelitian, namun transkrip atau dataset kualitatif tidak disertakan pada berkas yang dianalisis sehingga tidak menjadi bagian dari hasil empiris laporan ini.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Proposal penelitian menetapkan pendekatan mixed-methods untuk mengombinasikan bukti kuantitatif dan pemahaman kualitatif. Komponen kuantitatif dirancang sebagai survei terhadap LKMS, pelaku industri/UMKM halal, dan pemangku kepentingan terkait, sedangkan komponen kualitatif direncanakan melalui wawancara mendalam dengan ahli keuangan Islam, pengelola LKMS, pemilik usaha halal, dan regulator. Proposal merencanakan stratified sampling untuk survei kuantitatif dan purposive sampling untuk wawancara kualitatif.

Dalam pelaksanaan yang terdokumentasi pada laporan ini, tersedia dua sumber bukti: kajian literatur/konseptual dan dataset survei kuantitatif. Oleh karena itu, analisis hasil primer dalam laporan ini bersifat deskriptif dan difokuskan pada pola persepsi responden terhadap integrasi Islamic microfinance, kepatuhan syariah, industri halal, keberlanjutan, dan strategi pengembangan.

2.2 Studi Literatur dan Pengembangan Kerangka Konseptual

Studi literatur dilakukan melalui pendekatan kualitatif berbasis literatur dan narrative synthesis. Sumber yang digunakan mencakup publikasi akademik, dokumen regulasi, serta pengalaman/model negara yang relevan dengan Islamic microfinance, tata kelola syariah, UMKM halal, Maqasid al-Shariah, keuangan sosial Islam, dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahap lanjutan, dilakukan theory synthesis untuk mengintegrasikan konsep-konsep tersebut ke dalam kerangka konseptual yang menjelaskan jalur dari prinsip Maqasid al-Shariah, penguatan tata kelola dan pembiayaan, hingga pembangunan halal yang berkelanjutan.

2.3 Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui kuesioner daring. Responden di pilih berdasarkan “purposive sampling”, dimana kuesioner disebarkan pelaku industri keuangan syariah, akademisi dan industri halal. Keikutsertaan responden bersifat sukarela.

Data terkumpul dari 68 responden dan tidak ada data hilang pada variabel yang tercatat. Seluruh responden memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Kuesioner memuat informasi latar belakang responden, posisi/peran, lama pengalaman, persetujuan berpartisipasi, dan 49 pernyataan berskala respons 1–5 yang dikelompokkan ke dalam lima domain tematik.

Domain	Fokus	Jumlah item
A	Peran, kendala, dan kapasitas LKMS dalam mendukung UMKM/industri halal	10
B	Kendala pengembangan UMKM dan ekosistem halal	9
C	Integrasi kepatuhan syariah, tata kelola, transparansi, dan ketertelusuran	10
D	Maqasid al-Shariah, keberlanjutan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial-lingkungan	10
E	Strategi kebijakan, kolaborasi, digitalisasi, pelatihan, dan monitoring	10

2.4 Analisis Data

Analisis kuantitatif pada laporan ini menggunakan statistik deskriptif: frekuensi dan persentase untuk karakteristik responden, serta rerata, simpangan baku, median, dan proporsi respons 4–5 untuk item kuesioner. Untuk meringkas pola umum, dihitung pula rerata deskriptif per domain dan proporsi seluruh respons pada domain yang bernilai 4–5. Perbandingan antar kelompok pemangku kepentingan disajikan secara deskriptif tanpa uji hipotesis inferensial karena kerangka sampel dan probabilitas seleksi tidak dapat diverifikasi dari dataset.

3. LUARAN PENELITIAN

3.1 Luaran Studi Literatur yang Telah Terbit

No.	Publikasi	Metode	Kontribusi utama
1	Rahman, M.M., Isa, M.Y., Mat Nor, A., Khusun, H., & Arumsari, I. (2025). Islamic Microfinance as a Catalyst for Halal Industrial Integration: Sustainability and SME Growth Perspectives. <i>Global Business and Management Research: An International Journal</i> , 17(3), 292–310.	Narrative synthesis berbasis literatur, regulasi, dan model negara.	Menunjukkan potensi Islamic microfinance untuk menutup kesenjangan pembiayaan UMKM halal, sekaligus mengidentifikasi fragmentasi regulasi, literasi yang rendah, keterbatasan produk yang spesifik, dan kebutuhan penguatan tata kelola serta digitalisasi.
2	Rahman, M.M., Isa, M.Y., Mat Nor, A., & Khusun, H. (2026). Maqasid Al-Shariah Realisation in Islamic Microfinance: A Conceptual Framework for Sustainable Halal Development. <i>International Journal of Research and Innovation in Social Science</i> , 10(7), 13273–13284. DOI: 10.47772/IJRISS.2026.100700900.	Conceptual research; narrative literature review dan theory synthesis.	Mengembangkan Maqasid al-Shariah Realisation Framework yang menggeser fokus dari kepatuhan prosedural menuju penciptaan nilai dan dampak etis, sosial, ekonomi, kelembagaan, serta lingkungan.

Hasil studi literatur pertama menegaskan bahwa Islamic microfinance berpotensi menjadi katalis pengembangan industri halal apabila terintegrasi dengan kebijakan, tata kelola, mekanisme pembiayaan yang sesuai kebutuhan UMKM, peningkatan literasi, dan dukungan digital. Roadmap

yang diajukan mencakup konvergensi kebijakan, capacity building, transformasi digital, dan monitoring berbasis indikator Maqasid (Rahman et al., 2025).

Studi konseptual kedua memperluas kerangka tersebut dengan menempatkan kepatuhan syariah sebagai fondasi, bukan tujuan akhir. Kinerja Islamic microfinance perlu dinilai pula dari kontribusinya terhadap masalah, keadilan sosial, ketahanan ekonomi, tanggung jawab lingkungan, penguatan kapabilitas UMKM, dan kepercayaan kelembagaan. Kerangka tersebut mengusulkan penguatan koordinasi institusi, governance berbasis Maqasid, digital traceability, pengukuran dampak, dan validasi empiris lebih lanjut (Rahman et al., 2026).

3.2 Luaran Pengumpulan Data Primer

3.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	n	%
Latar belakang pekerjaan	Lembaga Keuangan dan Management Syariah (LKMS)	39	57,4
	Akademisi/Peneliti	17	25,0
	Industri Halal/UMKM Halal	12	17,6
Posisi/peran	Pimpinan/Manajemen	34	50,0
	Dosen/Peneliti	10	14,7
	Staf/Profesional	9	13,2
	Pemilik/Pengelola Usaha	8	11,8
	Penasihat/Pengawas Syariah	7	10,3
Lama pengalaman	>15 tahun	31	45,6
	11–15 tahun	14	20,6
	5–10 tahun	13	19,1
	<5 tahun	10	14,7

Komposisi responden menunjukkan dominasi praktisi LKMS dan responden berpengalaman. Sebanyak 66,2% responden memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Hal ini memberikan basis persepsi yang cukup kuat dari sisi pengalaman praktis, meskipun representativitas populasi tidak dapat disimpulkan tanpa informasi kerangka sampel.

3.2.2 Ringkasan Temuan per Domain

Domain	Rerata deskriptif (1–5)	Respons 4–5 (%)	Interpretasi ringkas
A. LKMS dan integrasi industri halal	3,88	74,4	Dukungan kuat terhadap peran LKMS, capacity building, digitalisasi, dan peningkatan daya saing; terdapat variasi pendapat pada beberapa item hambatan.
B. Kendala UMKM/ekosistem halal	4,06	83,0	Kebutuhan penguatan keahlian, akses pembiayaan, rantai pasok, kemitraan publik–swasta, digitalisasi, dan insentif pemerintah.
C. Kepatuhan syariah dan tata kelola	4,21	88,5	Konsensus tinggi bahwa integrasi kepatuhan, standardisasi, transparansi, dan tata kelola multi-pemangku kepentingan penting untuk kepercayaan dan daya saing.
D. Maqasid dan keberlanjutan	4,38	94,3	Konsensus tertinggi: pembiayaan syariah perlu mendukung keberlanjutan, kesejahteraan, keadilan, lingkungan, dan ketahanan pasar.
E. Strategi pengembangan	4,30	91,6	Dukungan sangat tinggi terhadap jaringan kolaborasi, pelatihan, insentif, digitalisasi, monitoring, dan roadmap integratif.

3.2.3 Temuan Utama pada Tingkat Item

Beberapa temuan paling konsisten adalah sebagai berikut:

- Kepercayaan konsumen dan standardisasi syariah menjadi tema sentral. Sebanyak 97,1% responden memberikan respons 4–5 pada pernyataan bahwa penerapan kepatuhan syariah secara terpadu dalam pembiayaan dan produksi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen (rerata 4,47) dan bahwa pedoman kepatuhan syariah yang terstandar diperlukan untuk mendukung perdagangan halal lintas negara (rerata 4,46).
- Maqasid dan keberlanjutan memperoleh dukungan paling kuat. Sebanyak 98,5% responden memberikan respons 4–5 pada pentingnya keselarasan praktik industri halal dengan keberlanjutan lingkungan dan pada peran UMKM halal dalam konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab. Pernyataan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan kerangka kuat untuk praktik keuangan dan industri yang etis memiliki rerata 4,44.
- Perluasan pembiayaan mikro syariah dipandang penting untuk daya saing UMKM. Pernyataan bahwa perluasan layanan keuangan mikro syariah meningkatkan daya saing UMKM memperoleh rerata 4,46 dengan 95,6% respons 4–5.
- Kemitraan publik–swasta dan dukungan pemerintah memperoleh dukungan sangat tinggi. Kebutuhan kemitraan pemerintah–swasta dan insentif fiskal masing-masing memperoleh 97,1% respons 4–5.
- Digitalisasi didukung kuat, tetapi preferensi terhadap teknologi tertentu lebih moderat. Kebutuhan teknologi digital untuk LKMS memperoleh rerata 4,32 (91,2% respons 4–5), sedangkan penggunaan blockchain khusus untuk menghubungkan data keuangan dan produksi memperoleh dukungan lebih rendah, yaitu sekitar 73,5% respons 4–5. Temuan ini mendukung pendekatan digital yang berorientasi fungsi dan kelayakan, bukan teknologi-spesifik.

- Responden tidak sepenuhnya sepakat bahwa masalah utama adalah ketiadaan produk pembiayaan LKMS yang memadai. Item tersebut memiliki rerata terendah (2,91), dengan 41,2% respons 4–5 dan 42,6% respons 1–2. Ini mengindikasikan bahwa tantangan integrasi lebih kompleks daripada sekadar ketersediaan produk dan mencakup aspek tata kelola, aksesibilitas, standardisasi, koordinasi, kapasitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan ekosistem halal.

3.2.4 Perbedaan Deskriptif Antar Kelompok Pemangku Kepentingan

Kelompok	n	Domain A	B	C	D	E
Akademisi/Peneliti	17	3,82	4,03	4,16	4,27	4,22
LKMS	39	3,81	3,99	4,16	4,37	4,33
Industri Halal/UMKM Halal	12	4,19	4,33	4,44	4,54	4,33

Kelompok industri halal/UMKM halal secara deskriptif memberikan penilaian lebih tinggi pada domain hambatan dan kebutuhan integrasi (A–D), terutama pada isu tata kelola syariah, biaya sertifikasi halal, perbedaan standar antarnegara, dan akses pembiayaan syariah. Karena ukuran kelompok tidak seimbang dan desain sampling tidak dapat diverifikasi, perbedaan ini tidak ditafsirkan sebagai perbedaan populasi yang signifikan, tetapi berguna untuk mengidentifikasi isu yang perlu diperdalam pada studi berikutnya.

3.3 Sintesis Hasil Studi Literatur dan Data Primer

Studi literatur dan survei menunjukkan konvergensi temuan yang kuat. Pertama, kepatuhan syariah dipandang sebagai prasyarat, tetapi efektivitas integrasi dengan industri halal bergantung pada tata kelola, standardisasi, koordinasi institusi, kapasitas UMKM, dan akses pembiayaan. Kedua, orientasi Maqasid al-Shariah dan keberlanjutan mendapat dukungan konseptual maupun empiris, sehingga penilaian kinerja Islamic microfinance sebaiknya melampaui indikator finansial dan kepatuhan prosedural. Ketiga, digitalisasi dan ketertelusuran berpotensi memperkuat integritas serta efisiensi ekosistem, tetapi implementasinya perlu disesuaikan dengan fungsi, kesiapan, biaya, dan kapasitas pengguna. Keempat, dukungan responden terhadap kemitraan pemerintah–swasta, insentif, pelatihan, dan roadmap integratif memperkuat rekomendasi kebijakan yang muncul dari kajian literatur.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Islamic microfinance memiliki potensi strategis untuk memperkuat industri halal dan pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan yang etis, inklusif, dan sesuai prinsip syariah. Namun, kepatuhan syariah prosedural saja tidak memadai untuk menjamin dampak pembangunan yang berkelanjutan.
2. Studi literatur menghasilkan arah konseptual yang konsisten: integrasi Islamic microfinance dan industri halal perlu dibangun di atas Maqasid al-Shariah, tata kelola yang kuat, koordinasi

antar-lembaga, pengembangan kapasitas UMKM, inovasi pembiayaan, serta sistem monitoring dampak.

3. Data primer dari 68 responden menunjukkan konsensus sangat tinggi mengenai pentingnya standardisasi kepatuhan syariah, kepercayaan, Maqasid al-Shariah, keberlanjutan lingkungan, kemitraan publik–swasta, insentif pemerintah, pelatihan, dan roadmap pengembangan terintegrasi.
4. Temuan survei memberikan nuansa penting bahwa hambatan integrasi tidak dapat direduksi menjadi persoalan ‘ketiadaan produk pembiayaan’ semata. Tantangan yang lebih menonjol adalah kesesuaian produk dengan kebutuhan UMKM, aksesibilitas, tata kelola, standardisasi, koordinasi dengan lembaga sertifikasi halal, literasi dan kapasitas, serta dukungan ekosistem.
5. Digitalisasi dipandang penting untuk integrasi, transparansi, dan ketertelusuran. Akan tetapi, dukungan terhadap digitalisasi umum lebih tinggi daripada dukungan terhadap teknologi spesifik seperti blockchain, sehingga pilihan teknologi perlu didasarkan pada kegunaan, biaya-efektivitas, interoperabilitas, dan kesiapan pemangku kepentingan.
6. Secara keseluruhan, hasil empiris memberikan dukungan awal terhadap Maqasid al-Shariah Realisation Framework yang dikembangkan melalui studi literatur, sekaligus menunjukkan perlunya validasi lanjutan dengan desain penelitian yang lebih representatif dan analisis multivariat.

4.2 Rekomendasi

1. Mengembangkan kerangka tata kelola terintegrasi antara LKMS, lembaga keuangan syariah, lembaga sertifikasi halal, regulator, dan lembaga pengembangan UMKM. Kerangka ini perlu memuat pembagian peran, alur rujukan, standar kepatuhan, mekanisme pengawasan, serta indikator kinerja berbasis Maqasid.
2. Membangun jalur layanan terpadu pembiayaan–sertifikasi halal bagi UMKM, misalnya melalui one-stop referral system atau kemitraan formal antara LKMS, bank syariah, lembaga sertifikasi, dan pusat pendampingan UMKM. Tujuannya adalah mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses kepatuhan, dan menghubungkan kebutuhan modal dengan kebutuhan sertifikasi serta pengembangan usaha.
3. Memperkuat capacity building secara bersama untuk LKMS dan UMKM halal. Materi perlu mencakup tata kelola syariah, literasi produk pembiayaan, sertifikasi dan assurance halal, manajemen usaha, pengelolaan risiko, sustainability/green practices, dan pemanfaatan teknologi digital.
4. Mengembangkan dan menguji produk pembiayaan yang lebih kontekstual terhadap siklus usaha halal, termasuk skema berbagi hasil, pembiayaan berbasis aset, qard al-hasan atau kombinasi dengan instrumen social finance. Fokus pengembangan produk sebaiknya bukan hanya pada jumlah produk, tetapi pada keterjangkauan, fleksibilitas, kesesuaian kebutuhan, dan kemampuan mendukung sertifikasi serta peningkatan kapasitas usaha.
5. Mendorong dukungan kebijakan dan insentif, termasuk insentif fiskal/nonfiskal, penjaminan, risk-sharing, dukungan biaya sertifikasi, serta skema pembiayaan hijau bagi UMKM halal. Program sebaiknya dirancang melalui kemitraan publik–swasta dan disertai target serta indikator dampak yang jelas.
6. Menerapkan roadmap digital yang bertahap dan interoperabel. Prioritas awal adalah digital record, integrasi data pembiayaan dan kepatuhan, QR-based traceability, dashboard

monitoring, dan sistem rujukan digital. Teknologi seperti blockchain dan AI dapat diuji melalui pilot berdasarkan kebutuhan nyata, cost-effectiveness, kesiapan data, dan kapasitas institusi.

7. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis Maqasid dan triple-bottom-line. Selain indikator finansial dan kepatuhan, indikator perlu mencakup inklusi pembiayaan, keberlanjutan usaha, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan, keadilan distribusi, kepercayaan, ketahanan usaha, serta dampak lingkungan.
8. Mendorong harmonisasi pedoman kepatuhan syariah dan penguatan kolaborasi lintas negara, terutama untuk aspek yang berkaitan dengan perdagangan halal, pengakuan sertifikasi, pembiayaan lintas batas, dan pengembangan kapasitas lembaga. Hal ini relevan bagi Indonesia dan Malaysia sebagai dua ekosistem halal dan keuangan syariah utama.
9. Melanjutkan penelitian empiris dengan sampel yang lebih besar dan representatif, dokumentasi kerangka sampling, variabel geografis dan karakteristik institusi, serta komponen kualitatif yang kuat. Kerangka konseptual selanjutnya dapat diuji menggunakan SEM/PLS-SEM setelah konstruk dan instrumen divalidasi, termasuk pengujian reliabilitas, validitas konstruk, dan invariansi antar kelompok atau negara.

4.3 Keterbatasan Interpretasi

Hasil survei harus dibaca sebagai bukti deskriptif awal. Ringkasan domain belum merupakan skor konstruk tervalidasi. Oleh karena itu, hasil tidak digunakan untuk membuat estimasi prevalensi populasi atau klaim kausal. Kekuatan laporan terletak pada triangulasi konseptual antara dua publikasi studi literatur dan pola persepsi stakeholder dalam data primer.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- DinarStandard. (2026). *State of the Global Islamic Economy Report 2025/26*. DinarStandard.
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49, 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025*. OJK.
- Rahman, M. M., Isa, M. Y., Mat Nor, A., Khusun, H., & Arumsari, I. (2025). Islamic Microfinance as a Catalyst for Halal Industrial Integration: Sustainability and SME Growth Perspectives. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 17(3), 292–310.
- Rahman, M. M., Isa, M. Y., Mat Nor, A., & Khusun, H. (2026). Maqasid Al-Shariah Realisation in Islamic Microfinance: A Conceptual Framework for Sustainable Halal Development. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 10(7), 13273–13284. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.100700900>